

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 348.1/PM.00.02/K.JI-07/09/2024

22 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 076/HK.01.01/K.JI-07/8/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Serentak Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Bawaslu

Kabupaten Jember Mengimbau kepada Ketua KPU Jember untuk:

1. Penetapan Pasangan Calon

- a. Menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dengan Keputusan KPU Jember;
- b. Mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Melalui Laman KPU Jember;
- c. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU Jember terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Jember.

2. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

- a. Melaksanakan Rapat Pleno terbuka Pengundian Pasangan Calon;
- b. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU Jember terkait dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Jember.

3. Mengumumkan Secara luas Daftar Pasangan Calon melalui Lembaga Penyiaran Publik dan laman KPU Kabupaten Jember.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip